


Prof. Dr. M. NOOR HARISUDIN, M.Fil.I



FIQH NUSANTARA


PANCASILA DAN SISTEM HUKUM NASIONAL DI INDONESIA

*pustaka
compass*



**FIQH
NUSANTARA**

Pancasila dan Sistem Hukum Nasional di Indonesia



Prof. Dr. M. NOOR HARISUDIN, M.Fil.I



FIQH NUSANTARA

PANCASILA DAN SISTEM HUKUM NASIONAL DI INDONESIA

pustaka
compass

**FIKIH NUSANTARA
PANCASILA DAN SISTEM HUKUM NASIONAL
DI INDONESIA**

Penulis : Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I

Copyright © Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I., 2019
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
All rights reserved

xviii + 156 halaman, 14 x 21 cm
Cetakan Pertama, November 2019

Diterbitkan oleh :

pustaka compass

Yayasan Compass Indonesiatama

Anggota IKAPI


Jl. Kemital E/125 Komp. Ciputat Baru


Sawah Lama Ciputat Tangerang

Telp/ Faks. 021-744 4590

HP. 0813 8447 8968

Website: www.pustakacompass.com

 pustakacompass

 @pustakacompass

Editor : Dr. Abdul Jalal, M.Ag

Right Editor : Aprillia Koeshendraty

Desain Cover & Isi: Aly Hayun

ISBN : 978-602-1262-79-5



Kata Komentar



Saya melihat bahwa khilaf dan kontroversi tentang Islam Nusantara berangkat dari perbedaan dalam memahami dan mempersepsikan hakikat dan maksud dari istilah Islam Nusantara. Pihak yang menolak memiliki persepsi yang berbeda dari persepsi pihak yang menerima/mendukung.

Buku yang ditulis oleh saudara Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I diyakini dapat memberikan pencerahan dan sekaligus dapat menghilangkan kontroversi tersebut, karena pembahasan dalam buku ini dilengkapi dengan argumentasi-argumentasi *fiqhiyah*, *ushuliyah* dan *kesejarahan*.

KH. Affuddin Muhajir MA, *Rois Syuriah PBNU*

Saya mengapresiasi buku karya guru besar IAIN Jember ini, Prof. Dr. M.Noor Harisudin, M.Fil.I. Sebuah buku yang menginspirasi kita semua bahwa Fiqh Nusantara jelas telah memberi kontribusi pada penguatan Pancasila dan NKRI kita.

Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM., *Rektor IAIN Jember dan Ketua Forum Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri se-Indonesia*

Pemahaman yang tepat akan hakikat Islam Nusantara haruslah berangkat dari pemahaman orang yang lahir dari rahim Islam Nusantara. Buku ini ditulis oleh orang yang tepat untuk berbicara tentang Islam Nusantara ini. Penulis adalah seorang pemikir yang semenjak kecil bergelut dengan khazanah Islam di bumi pertiwi ini.

Dr. KH. Ahmad Imam Mawardi, MA., *Direktur Maqashid Center dan Dosen Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya*

Ditulis oleh Guru Besar Ushul al-Fiqh termuda, buku ini menawarkan cara pandang metodologis akan Fiqh Nusantara dalam bingkai Pancasila dan sistem hukum nasional kita. Kajian yang langka. Banyak ilmu yang kita dapatkan membaca karya sahabat dan guru saya ini, Syekh Prof Haris — panggilan akrab saya kepada beliau. Menakjubkan!


Nadirsyah Hosen, *Faculty of Law - Monash University, Australia*

Buku ini memberikan pencerahan bahwa Hukum Islam itu hanyalah instrumen untuk menghadirkan ketertiban dan keadilan di tengah masyarakat yang terus berkembang, ia berkelindan dan karenanya mengapresiasi kemajemukan dan perbedaan kondisi baik *culture* maupun alam. Islam Nusantara bukanlah entitas baru, namun sekedar krisitalisasi metode pengambilan hukum bagi muslim di Nusantara sebagai suatu kekayaan khazanah hukum Islam dalam beradaptasi dengan masyarakat, laksana Rasulullah dan para sahabat menghidupkan hukum Islam di masyarakat Mekah dan Medinah.

Dr. Nurul Ghufron, SH.MH., *Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Periode 2019-2023*

Tidak banyak cendekiawan Muslim yang secara spesifik mengenalkan konsep hukum Islam "*Mazhab Nusantara*". Kajian yang disajikan penulis sejatinya menawarkan perspektif baru tentang hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Studi ini, dengan demikian, kian meneguhkan eksistensi hukum Islam di Indonesia sebagai entitas dengan karakteristik yang khas dan adaptif dengan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat Nusantara.

Dr. H. Ahmad Tholabi Kharlie, S.Ag., S.H., M.H., M.A. *Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Ketua Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum PTKI se-Indonesia.*



KATA PENGANTAR
MENEBAR FIKIH NUSANTARA
DALAM KERANGKA “ISLAM WASHATIYAH”

Prof. Dr. M. Arskal Salim GP, M.Ag
*Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Kemenag RI*

Sejak digemakan dalam Muktamar NU di Jombang 1-5 Agustus 2015 yang silam, kajian Islam Nusantara menjadi lebih eksotik. Kajian yang berkaitan Islam Nusantara semakin meluas, tidak hanya dalam negeri, melainkan juga luar negeri. Pengurus Cabang Istimewa NU Belanda misalnya, beberapa kali mengelat ajang pertemuan internasional yang membincang tentang Islam Nusantara. Begitupun, PCI Australia-New Zealand juga melakukan hal yang sama: “Mengkampanyekan Islam Nusantara” di negeri Kanguru tersebut. Harus diakui bahwa para pelajar Islam Indonesia di luar negeri turut serta dalam penyebaran gagasan Islam Nusantara.

Sebagian kalangan memaknai Islam Nusantara sebagai cara pandang terhadap Islam yang ramah terhadap kearifan lokal sebagai bentuk peneguhan Islam *rahmatan lil alamin*. Tema-tema seperti Pribumisasi Islam (Gus Dur), Islam Indonesia (Cak Nur), dan sebagainya adalah Islam dalam kearifan lokal tersebut. Sebagian yang lain, memahami Islam Nusantara sebagai studi Islam kawasan dengan karakter khasnya: *tawasuth* (moderat), *tawazun* (seimbang) dan *i'tidal* (tegak lurus). Dengan demikian, pergulatan Islam di Indonesia baik terkait politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya menjadi kajian serius dalam Islam Nusantara. Tak heran, jika Islam Nusantara tidak bisa hanya dilihat bungkusnya belaka, melainkan perlu mengganti substansinya sebagai Islam yang senantiasa berdialog dengan realitas.

Tak terkecuali dengan kajian Fikih Nusantara dalam pengertian Fikih yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Dibanding dengan dimensi lain Islam Nusantara, kajian Fikih Nusantara sesungguhnya sudah lama tumbuh dan berkembang lama seiring dengan perkembangan Islam itu sendiri. Artinya, ketika disebut Islam, maka bayangannya adalah fikih yang menjadi keseharian umat Islam. Ini karena masyarakat kita lebih cenderung pada fikih-nya, bukan tasawuf ataupun kalam-nya-.

Para ulama Nusantara melihat model Fikih Nusantara baik pada level *living laws* maupun *positive laws*. *Living laws* adalah hukum-hukum Islam yang masih hidup di tengah masyarakat dan diajarkan di pesantren, madrasah dan perguruan tinggi. Sementara, *positive laws* adalah hukum-hukum Islam yang telah ditetapkan oleh negara sebagai hukum positif yang berlaku di negara tersebut. UU. tentang Pengelolaan Zakat, UU. Wakaf, UU. Perbankan Syariah, UU. Jaminan Produk Halal, Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah adalah beberapa contoh dari *positive law* di Indonesia.

Saya melihat banyak intelektual muda Indonesia yang menulis buku tentang Islam Nusantara. Namun, karya yang secara khusus berkaitan dengan Fikih Nusantara—sebagai bagian dari Islam Nusantara—sangat sedikit. Karena itu, tulisan Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I dengan judul “Fikih Nusantara, Pancasila dan Sistem Hukum Nasional di Indonesia” patut diapresiasi sebagai bagian khazanah yang memperkaya literatur. Apalagi Prof. Haris yang merupakan guru besar bidang Ilmu Ushul Fikih berasal dari kampus IAIN Jember yang visinya *kompatibel* dengan buku ini: Pusat Kajian dan Pengembangan Islam Nusantara.

Hemat saya, buku ini layak menjadi rujukan berbagai kalangan, bukan hanya para akademisi, peneliti, agamawan, mahasiswa, dan juga masyarakat luas yang menginginkan

pemahaman tentang Fikih Nusantara secara komprehensif, dikaitkan dengan Pancasila dan Sistem Hukum Nasional di negara kita. Dalil dan data dalam buku ini disajikan secara lengkap sehingga menjadi argumentasi yang kuat tentang bagaimana Fikih Nusantara dan kontribusinya dalam penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan bangunan Sistem Hukum Nasional di Indonesia.

Pada konteks inilah, saya setuju dengan apa yang ditulis oleh penulis buku ini sebagai bagian dari mengembangkan *Islam Washatiah* di Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Pada tahun 2019, Kementerian Agama RI telah memilih tema “Moderasi Beragama” untuk dibumikan di Indonesia dan disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia. Tegasnya moderasi beragama ini mesti berakar pada tradisi yang kuat dan kokoh sebagaimana terbentuk dalam bangunan Islam dan Fikih Nusantara.

Selamat pada Prof. Haris guru besar termuda di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri tersebut yang telah menulis buku ini. Pada para pembaca, selamat menikmati bab demi bab buku yang menarik ini.

M. Arskal Salim GP



KATA PENGANTAR
MENGGESER
ALIRAN FIKIH EKSTREM-RADIKAL

Drs. HM. Syaiful Bahri Ansori, M.P
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI

Selama satu dasawarsa ini, kita melihat gerakan Islam yang ekstrem di negeri ini. Dengan mata telanjang, kita dapat melihat fenomena Islam ekstrem ini di media sosial, *you tube*, whatsapp, radio, TV, media cetak dan sebagainya. Pandangan keagamaan mereka eksklusif dan monologis. Tak heran, jika kelompok ekstrem ini sulit hidup berdampingan dengan yang lain, baik yang seagama apalagi yang beda agama.

Pun mereka hanya berpegang pada satu pendapat hukum Islam. Padahal dalam fikih, minimal terdapat dua pendapat (*fihī qaḥḥānī*), kecuali dalam masalah yang telah disepakati bersama (*mujma' alaihi*). Pendapat yang monologis *ala* mereka ini pula yang diduga memicu *resain*

sejumlah karyawan Bank Konvensional di tanah air akhir-akhir ini. Dalam hal bunga bank ini, mereka berpandangan bahwa bunga bank haram. *Titik*. Padahal, ada banyak ragam pendapat berkaitan dengan bunga bank ini, baik yang haram yang *ditafshil*, mubah, ataupun syubhat.

Lebih dari itu, pandangan ekstrem ini juga menekankan keyakinan tentang negara Indonesia yang *thaghut* jika tidak mengikuti syariat. Syariat, yang saya maksud disini, adalah syariat dalam pengertian mereka. Sebaliknya, dalam bayangan mereka, khilafah adalah figur ideal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat muslim. Model NKRI, oleh karena itu, bagi mereka “kurang bersyariah” atau bahkan negeri kafir yang harus diubah. Pancasila dan UUD 1945 adalah produk manusia yang tidak boleh diimani, meskipun keduanya jika diteliti dengan perspektif ilmu Ushul Fikih, dipandang sesuai dengan *maqashidus syari’ah* (tujuan syariat).

Oleh karena NKRI, Pancasila dan UUD 1945 adalah buatan manusia yang sekuler, maka dalam pandangan mereka, hal serupa juga terjadi pada sistem hukum nasional kita. Sistem hukum nasional kita, bagi mereka, adalah hukum sekuler dan jauh dari agama. Padahal, seperti kajian banyak peneliti, ada banyak undang-undang yang bersifat *lex specialis* yang menguatkan syariah.

Dalam konteks inilah, maka buku Prof. Haris yang berjudul “ Fikih Nusantara, Pancasila dan Sistem Hukum Nasional di Indonesia” menjadi antitesa dan menggeser Fikih Ekstrem-Radikal sebagaimana saya sebut diatas. Buku ini menolak semua pandangan Fikih Ekstrem-Radikal tersebut sembari menegaskan bahwa berislam di Indonesia bisa dengan tiga identitas sekaligus: “Islam, Indonesia dan Jawa (atau suku yang lain)”. Dengan kata lain, Fikih Nusantara menguatkan posisi seorang muslim dengan berbagai identitasnya. Ia dapat menjalankan syariat tanpa harus membuang identitas lainnya.


Saya melihat bahwa Fikih Nusantara terus akan berjalan *on the right track*. Sebagai fikih yang bergulat dengan keindonesiaan, Fikih Nusantara ini akan mengisi kekosongan dan memberikan banyak kontribusi pada sistem hukum nasional. Karena itu, kajian mengenai Fikih Nusantara menjadi sangat penting terutama dalam kaitannya memberikan kontribusi pada penguatan NKRI, Pancasila dan UUD 1945. Pun Fikih Nusantara juga akan mengisi ruang religius sistem hukum nasional kita di Indonesia di masa kini dan masa depan.

Akhirnya, selamat pada Prof. Haris, yang juga adik kelas saya di Pondok Pesantren Salafiyah Kajen Margoyoso

Pati Jawa Tengah. Terus berkarya untuk memberikan
kemanfaatan yang luas pada umat.

Selamat membaca !

Syaiful Bahri Anshori



PENGANTAR PENULIS

Alhamdulillah. Buku yang semula merupakan pidato pengukuhan guru besar penulis pada tanggal 19 Nopember 2018 akhirnya dapat diterbitkan. Karena banyaknya permintaan terhadap naskah ini, penulis akhirnya merasa penting untuk menerbitkan buku tersebut setelah melakukan beberapa penambahan sana-sini dengan judul “Fikih Nusantara, Pancasila dan Sistem Hukum Nasional di Indonesia”.

Lebih dari itu, buku ini merupakan buku pertama kali yang membahas metodologi ulama Nusantara dalam membangun Fikih Nusantara. Dengan menggunakan metode induktif, penulis berhasil meramu metode yang digunakan dalam membangun Fikih Nusantara di Indonesia.

Di samping itu, buku ini juga melihat bagaimana kontribusi Fikih Nusantara dalam penguatan NKRI dan Pancasila di Indonesia dalam konteks sistem hukum

nasional di Indonesia. Dengan penelusuran yang mendalam, penulis pada berhasil menemukan jejak Fikih Nusantara di masa lalu dan sekarang yang menguatkan NKRI dan juga Pancasila.

Akhirnya, terima kasih banyak pada Prof. Dr. M . Arskal Salim GP, M.Ag Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag RI atas kata pengantarnya. Juga Drs.HM. Syaiful Bahri Anshori, MP, anggota DPR RI 2019-2024. *Jazakumullah khairal jaza'*. Juga terima kasih pada rekan-rekan yang menjadi inspirasi dalam menulis buku ini: KH. Maimun Zubair (Sarang), KH. Afifudin Muhajir (Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo), Prof. Muhammad Maksum (Waketum PBNU), Prof. Nadirsyah Hosen (Rois Syuriah PCI NU Australia), KH. Marzuki Mustamar (Ketua Tanfidziyah PWNU Jatim), KH.Muhyidin Abdusshomad (Rois Syuriah PCNU Jember), Prof. Dr. H. Babun Suharto (Rektor IAIN Jember), Prof. Dr. KH. Abd. Halim Subahar, MA (Ketua MUI Jember) dan semuanya. Juga untuk istri penulis: Robiatul Adayiwah dan lima anak penulis: Syafiq, Iklil, Ibris, Hida dan Eidward.

Terakhir pada penerbit Pustaka Compass, Bunda Lala, Mas Hariri, dan Mas Ginanjar, kami ucapkan banyak terima kasih.

Selamat membaca !



DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Prof. Dr. M. Arskal Salim GP, M.Ag

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam ~ v

Drs. HM. Syaiful Bahri Ansori, M.P.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI Periode 2014-2019~ix

Kata Pengantar Penulis ~xiii

Daftar Isi ~ xv

BAB I

Pendahuluan ~1

BAB II

Mengancang Metodologi Fikih Nusantara ~7

BAB III

Menelusuri Formulasi Fikih Nusantara ~70

BAB IV

Fikih Nusantara, Pancasila dan Sistem Hukum Nasional
di Indonesia ~ 98

BAB V

Penutup ~ 140

Daftar Pustaka ~ 141

Biografi Penulis ~ 153



PENDAHULUAN

Istilah Fikih Nusantara, sebagaimana dimaksud adalah Fikih Indonesia, sebuah istilah yang digunakan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy di tahun 1940-an dan kemudian disosialisasikan pada tahun 1961 dan baru mendapat sambutan hangat dari masyarakat Indonesia pada saat itu.¹

¹ Feener mengafirmasi kenyataan bahwa di awal tahun-tahun setelah kemerdekaan, Hasbi Ash-Shiddieqy dan Hazairin yang meneriakkan gagasan fikih yang disesuaikan dengan karakter masyarakat Indonesia (fikih mazhab Indonesia atau nasional). Dalam pandangannya, pembaruan fikih Indonesia ini dilakukan dengan menerapkan pendekatan ilmu-ilmu sosial dalam proses ijtihad. Lebih jauh, Feener menyebut bahwa di era 70-90 an, gerakan ini diteruskan oleh tokoh seperti Nurcholish Madjid dan Munawir Sadzali. Tema-tema yang diusung adalah reaktualisasi, kontekstualisasi, bahkan kodifikasi. Kelompok inilah yang oleh Feener disebut sebagai “*The New Ulama* “. Selanjutnya, kegiatan ini tetap berlanjut sampai abad 21, khususnya setelah reformasi Indonesia tahun 1998. Tidak cukup kontekstualisasi, gerakan kontemporer ini mengusahakan formulasi hukum Islam yang liberal dan sensitif terhadap isu kesetaraan gender, lintas agama, dan hak-hak sipil. Di sini, Feener menyebut kesinambungan pembaruan hukum Islam di Indonesia mulai Hasbi Ash-Shiddieqy, Hazairin hingga Jaringan Islam Liberal (JIL), Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM). R. Michael Feener, *Muslim Legal Thought in Modern Indonesia*, (Cambridge University Press: 2007), 182-2007. Bandingkan Nouruzzaman Siddiqi, *Fiqih Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 215-216.

Term ini sendiri kembali menghangat setelah Nahdlatul Ulama dalam Muktamarnya ke-33 di Jombang Jawa Timur, 1-5 Agustus 2015, mengangkat tema Islam Nusantara yang di dalamnya terdapat Fikih Nusantara. Namun demikian, secara faktual, pada saat itu penulis masih belum menjumpai diskusi-diskusi yang serius tentang Islam Nusantara – apalagi Fikih Nusantara. Aroma politik yang demikian kuat pada saat Mukhtar mengakibatkan wacana Islam dan Fikih Nusantara menjadi terpinggirkan.²

Istilah Islam Nusantara menemukan momentum popularitasnya sejak digulirkan sebagai istilah dan tema kunci dalam Mukhtar Nahdlatul Ulama (NU) ke-33 di Jombang, Jawa Timur, awal Agustus 2015 lalu. Meskipun lahir dari rahim NU dan akan dibesarkan di atas pangkuannya, isu ini tidak hanya dimonopoli kalangan warga NU (Nahdliyin), namun telah menjelma menjadi isu nasional yang diperbincangkan secara luas.

Pasca Mukhtar NU di Jombang, tema Islam dan Fikih Nusantara menjadi perbincangan yang menarik secara akademik, baik di dalam maupun luar negeri. Pembicaraan terutama pada Fikih Nusantara menjadi tempat yang lumayan mendapat perhatian. Demikian ini karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat fikih dimana dalam keseharian hidupnya mengacu pada fikih.³ Lembaga-lembaga kajian fikih muncul dan hadir di tengah

² Lihat, M. Noor Harisudin, *Islam wa fikih Nusantara*, Studia Islamika, Vol. 3 NO.24 Tahun 2017, hal 517. Juga lihat, Dadi Darmadi, *Tears and Cheers in Jombang: Some Note on the 33rd Nahdlatul Ulama Congress*, Studia Islamika, Vol. 23, No. 1, 2016, PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

³ As'ad Said Ali, *Pergolakan di Jantung Tradisi*, ((Jakarta: LP3ES, 2008), 90.

masyarakat menguatkan posisi fikih yang *living laws* dan sebagian diantaranya ditetapkan menjadi *positive laws*.⁴

Dalam konteks pembangunan sistem hukum di Indonesia, fikih Nusantara menjadi elemen sangat penting dalam pembangunan hukum di Indonesia. Perubahan wujud fikih Nusantara yang semula hanya *living laws* menjadi *positive laws* adalah bukti kontribusi fikih Nusantara di Indonesia. Tanpa menafikan norma hukum agama lain, kehadiran fikih Nusantara adalah *sine qua non* dalam kehidupan ber hukum di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sudah semestinya, kehadiran fikih Nusantara tidak mengoyak pluralisme hukum yang telah menjadi kesepakatan bersama para *founding fathers* bangsa ini.

Namun demikian, fobia (*phobia*) terhadap fikih Nusantara yang ketika itu dilegalkan juga masih menguat hingga sekarang, seiring dengan fobia terhadap Islam sendiri. Fobia berasal dari dalam dan luar Islam, yang mengkhawatirkan dikarenakan ancaman fikih Nusantara yang dibayangkan akan mengganti Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Negara Islam⁵. Ketakutan yang demikian ini sesungguhnya tidak perlu karena justru

⁴ M. Noor Harisudin, *Diskursus Fikih Indonesia, Dari Living Laws menjadi Positive Laws*, Jurnal al-Manahij, Vol. X No. 2 Desember 2016, hal 178.

⁵ System of rules that determines the quality of life in the political community as well as the political organs necessary for the realization of the Islamic ideals. Lihat, Louay M. Safi, "The Islamic State: A Conceptual Framework", dalam *The American Journal of Islamic Science*, vol.8, no. 2 (September 1991), 223. Sementara, Vaezi menyebut pemerintahan Islam sebagai pemerintahan yang menerima dan mengakui otoritas absolute Islam. Lihat, Ahmad Vaezi, *Agama Politik, Nalar Politik Islam* terj. Ali Syahab, (Jakarta: Citra, 2006), 10-11.

pengusung fikih Nusantara adalah mereka yang tunduk dan patuh terhadap konsesus nasional seperti Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan UUD 1945.

Dengan kata lain, dengan fikih Nusantara, muslim Indonesia berhasil menyatukan kepatuhan terhadap agama dan negara sekaligus sebagai pilar yang dipandang mampu menjaga harmoni antar berbagai elemen hukum nasional. Dengan demikian, seorang muslim pada satu sisi taat dan patuh pada hukum Allah, dan pada saat yang sama juga taat dan patuh pada hukum negara yang telah menjadi konsesus bersama selain juga patuh pada hukum adat menyempang tidak bertentangan Syari'at.⁶

Secara faktual, fikih Nusantara telah ada di bumi Indonesia jauh sebelum Hasbi Ash-Shiddieqy melontarkan gagasannya pada tahun 1940-an. Jika dirunut maka sesungguhnya fikih Nusantara telah ada sejak para ulama dulu membentuk bangunan fikih yang dilatari oleh konteks sosial-budaya Nusantara yang majemuk. Mulai Syekh Nawawi al - Bantani, Syekh Mahfudz at-Tarmasi, Syekh Soleh Darat as-Samarani, KH. Ihsan Jampes, Syekh Yasin al-Padang, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, dan ulama Nusantara lainnya.⁷ Jika ditarik lebih jauh lagi, fikih Nusantara sesungguhnya sudah ada sejak zaman

⁶ Dalam konteks ini, Muslim Indonesia berpedoman pada QS. Al-Maidah ayat 49: "Wahai orang-orang yang beriman. Taatlah kalian pada Allah, dan taatlah pada rasul dan ulil amri diantara kalian. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia pada Allah dan rasulnya jika kamu benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya".

⁷ Naskah-naskah ulama Nusantara yang berasal dari Kairo, Makah dan Madinah, Istanbul, Qum, Malaysia, Pattani dan sebagainya ini selanjutnya

Walisongo bahkan ketika Islam pertama kali datang di Indonesia. Islam yang berinteraksi dengan realitas Keindonesiaan menjadikan pondasi dasar bagi Islam dan juga fikih Nusantara.

Dengan demikian, fikih Nusantara mencerminkan dinamika hukum Islam di masa lampau pada satu sisi, dan pada sisi lain, juga untuk menunjuk hukum Islam Indonesia di masa sekarang. Lebih dari itu, fikih Nusantara adalah juga untuk fikih di masa yang akan datang. Oleh karena itu, fikih Nusantara adalah --meminjam bahasa Arkoun-- “korpus fikih terbuka” dengan perkembangan sosial di masa yang akan datang. Tak heran jika kita mengatakan fikih Nusantara yang menjadi bagian dalam Islam Nusantara adalah juga merupakan fikih yang memiliki dimensi masa lalu, masa sekarang dan masa-masa yang akan datang.[]

dibuat ulasan lengkap. A. Ginanjar Sya'ban, *Mahakarya Islam Nusantara*, (Jakarta: Pustaka Compass, 2017), ix. Pembahasan lebih dalam tentang ini dapat diperoleh di Pelatihan Metodologi Penelitian Islam Nusantara yang diselenggarakan oleh PW Lembaga Talif wa an-Nasyr NU Jawa Timur di Pondok Pesantren Alif Lam Mim Kota Surabaya 28-29 April 2018. Pelatihan yang pertama kali diadakan di Indonesia ini kemudian membentuk Asosiasi Penulis dan Peneliti Islam Nusantara Seluruh Indonesia (ASPIRASI).

Saya melihat bahwa khilaf dan kontroversi tentang Islam Nusantara berangkat dari perbedaan dalam memahami dan mempersepsikan hakikat dan maksud dari istilah Islam Nusantara. Pihak yang menolak memiliki persepsi yang berbeda dari persepsi pihak yang menerima/mendukung.

Buku yang ditulis oleh saudara Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I diyakini dapat memberikan pencerahan dan sekaligus dapat menghilangkan kontroversi tersebut, karena pembahasan dalam buku ini dilengkapi dengan argumentasi-argumentasi fiqihyah, ushuliyah dan kesejarahan.

KKH. Afifuddin Muhajir MA, Rois Syuriah PBNU

Saya mengapresiasi buku karya guru besar IAIN Jember ini, Prof. Dr. M.Noor Harisudin, M.Fil.I. Sebuah buku yang menginspirasi kita semua bahwa Fiqh Nusantara jelas telah memberi kontribusi pada penguatan Pancasila dan NKRI Kita.

Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM., Rektor IAIN Jember dan Ketua Forum Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri se-Indonesia.

Pemahaman yang tepat akan hakikat Islam Nusantara haruslah berangkat dari pemahaman orang yang lahir dari rahim Islam Nusantara. Buku ini ditulis oleh orang yang tepat untuk berbicara tentang Islam Nusantara ini. Penulis adalah seorang pemikir yang semenjak kecil bergelut dengan khazanah Islam di bumi pertiwi ini.

Dr. KH. Ahmad Imam Mawardi, MA., Direktur Maqashid Center dan Dosen Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Ditulis oleh Guru Besar Ushul al-Fiqh termuda, buku ini menawarkan cara pandang metodologis akan Fiqh Nusantara dalam bingkai Pancasila dan sistem hukum nasional kita. Kajian yang langka. Banyak ilmu yang kita dapatkan membaca karya sahabat dan guru saya ini, Syekh Prof Haris —panggilan akrab saya kepada beliau. Menakjubkan!

Nadirsyah Hosen, Faculty of Law - Monash University, Australia

Buku ini memberikan pencerahan bahwa Hukum Islam itu hanyalah instrumen untuk menghadirkan ketertiban dan keadilan di tengah masyarakat yang terus berkembang, ia berkelindan dan karenanya mengapresiasi kemajemukan dan perbedaan kondisi baik culture maupun alam. Islam Nusantara bukanlah entitas baru, namun sekedar krisitalisasi metode pengambilan hukum bagi muslim di Nusantara sebagai suatu kekayaan khazanah hukum Islam dalam beradaptasi dengan masyarakat, laksana Rasulullah dan para sahabat menghidupkan hukum Islam di masyarakat Mekah dan Medinah.

Dr. Nurul Ghufron, SH.MH., Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Periode 2019-2023

Tidak banyak cendekiawan Muslim yang secara spesifik mengenalkan konsep hukum Islam "Mazhab Nusantara". Kajian yang disajikan penulis sejatinya menawarkan perspektif baru tentang hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Studi ini, dengan demikian, kian meneguhkan eksistensi hukum Islam di Indonesia sebagai entitas dengan karakteristik yang khas dan adaptif dengan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat Nusantara.

Dr. H. Ahmad Tholabi Kharlie, S.Ag., S.H., M.H., M.A., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Ketua Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum PTKI se-Indonesia

5 % dari Hasil penjualan buku ini, akan didonasikan untuk kegiatan amal & sosial YAYASAN COMPASS INDONESIA/TAMA

**pk. pustaka
compass**

